KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 035/PL-02.1-Kpt/1115/KIP-Kab/III/2019

TENTANG
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)
TINGKAT KABUPATEN NAGAN RAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya untuk menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar di dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU menetapkan pedoman teknis mengenai Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dengan Keputusan KPU dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini;

c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU RI nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan TPS lain;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a,b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Nagan Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tambahan (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;

2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Perihal: Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga;

3. Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor: 722/PL.02.1-SD/11/Prov/IV/2019 tanggal 10 April 2019 Perihal Tindak Lanjut Surat Edaran KPU Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019.

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 024/PL-02.1-BA/1115 /KIP-Kab/IV/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Nagan Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN NAGAN RAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Nagan Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Menetapkan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Nagan Raya Nomor: 086/K.Bawaslu.Ac-15/PM.00.02/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Rekomendasi terdapat penambahan pemilih baru dengan jumlah pemilih sebanyak 22 (dua puluh dua) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 9 (sembilan) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 13 (tiga belas) pemilih, tersebar di 1 kecamatan, 1 desa dan 2 TPS telah di rubah penetapannya dan tetap menjadi pemilih DPK disebabkan karena keterbatasan kemampuan KPU menyediakan kebutuhan logistik.

KETIGA : Menetapkan Rekap Daftar Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A.DPTHP 3.1-KPU;

KEEMPAT : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 11 April 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

IDRIS